

## **Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTr**

**Zulham Ahmad Sukur Lahagu**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: zulhamahmad@gmail.com

### **Abstrak**

*Pada Era Globalisasi Atau Situasi Saat Ini Kita Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengakses/Mengunduh Data Di Internet Termaksud Di Dalamnya Kegiatan-Kegiatan Yang Memerlukan Akses Data Pribadi, Ini Rentan Di Salah Gunakan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Menurut (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa Terdakwa Dede Supardi Merupakan Seorang Karyawan Desk Colletion Staff Di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang Mana Perusahaan Tersebut Merupakan Perusahaan Peminjaman Online Perusahaan Tersebut Berkerja Sama Dengan PT VEGA DATA INDONESIA Selaku Penyedia Jasa Aplikasi Sekaligus Penyedia Call Center Untuk Melakukan Transaksi Peminjaman Online. Di Dalam Pekerjaanya Dede Supardi Di Tugaskan Untuk Melakukan Penagihan Terhadap Nasabah Dengan Cara Menelpon Dan Mengirim Pesan Melalui Whatsapp. Tak Jarang Pada Proses Penagihannya Dede Supardi Kerap Mengancam Nasabah Agar Segera Membayar Tagihannya. Penagihan Yang Dilakukan Dede Supardi Kepada Costumer Di Ketahui Oleh Pimpinan Perusahaan.Pihak Perusahaan Memperbolehkan Para Desk Colletion Staff Melakukan Penagihan Dengan Cara Apapun Asalkan Desk Colletion Staff Berhasil Melakukan Penagihan. Diketahui Juga Data Para Nasabah Di Peroleh Melalui PT VEGA DATA INDONESIA Melalui Aplikasinya. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Adalah Normatif Dengan Sifat Penelitian Deskriptif, Yang Menggunakan Data Hukum Islam Dan Data Sekunder Yang Diperoleh Dengan Menganalisis Studi Putusan Yang Berkaitan Dengan Menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Berikut, Diketahui Bahwa Hukum Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr Terkait Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi Dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubaghan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Terkena Hukuman Berupa Penjara Selama 1 Tahun 6 (Enam) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dan Denda Sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Apabila Denda Tidak Dibayarkan Maka Dapat Digantikan Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan.*

**Kata kunci:** *Pertanggung Jawaban Pidana,Pemerasan,Data Pribadi.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada Era Globalisasi Atau Situasi Saat Ini Kita Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengakses/Mengunduh Data Di Internet Termaksud Di Dalamnya KegiatanKegiatan Yang Memerlukan Akses Data Pribadi, Data Pribadi Rentan Di Salah Gunakan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab.Saat Ini Dengan Semakin Berkemba1 Ngnya Pengguna Internet Semakin Banyak Pula Orang Yang Menggunakan Internet Sebagai Media Informasi.Berbagai Macam Informasi Dapat Di Askses Melalui Internet Baik Informasi Publik Maupun Informasi Pribadi.Ada Dua Macam Data Dan / Atau Informasi Pribadi Seseorang Yang Terdapat Di Internet Yang Dapat Di Langgar Privasinya, Yaitu Pertama Adalah Yang Tersedia Dalam Bentuk Basis Data (Database) Online, Kedua Yang Diperoleh Dalam Suatu Transaksi Online Infomasi Dikumpulkan Dengan Keikutsertaan Seseorang Dalam Kegiatan-Kegiatan Online Dimana Informasi-Informasi Tersebut Dapat Secara Spesifik Mengeidentifikasi Oleh Negara Atau Pemerintah Yang Terdapat Dalam Situs-Situs Milik Pemerintah Tersebut.

Pada Dasarnya Setiap Manusia Harus Berusaha Dan Memiliki Pertanggung Jawaban Atas Apa Yang Di Lakukannya Dalam Kehidupan Sehari Hari, Hal Ini Dijelaskan Di Dalam Al Qur" An Antara Lain Didalam Surah, Qs Al Isra : 36. Yang Mana Allah Swt Memberikan Larangan Terhadap Sesuatu Perbuatan Jika Tidak Tau Arah Dan Kejelasnya Jangan Di Ikutin Ataupun Dilakukan, Karena Semua Akan Ada Pertanggung Jawabannya.

Hal Ini Sesuai Dengan Penelitian Yang Saya Buat Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomer 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr). Bahwa Terdakwa Dede Supardi Merupaka Seorang Karyawan Desk Colletion Staff Di Pt. Barracuda Fintech Indonesia Yang Mana Perusahaan Tersebut Merupakan Perusahaan Peminjaman Online Perusahaan Tersebut Berkerja Sama Dengan Pt Vega Data Indonesia Selaku Penyedia Jasa Aplikasi Sekaligus Penyedia Call Center Untuk Melakukan Transaksi Peminjamanonline.Di Dalam Pekerjaanya Dede Supardi Di Tugaskan Untuk Melakukan Penagihan Terhadap Nasabah Dengan Cara Menelpon Dan Mengirim Pesan Melalui Whatsapp. Tak Jarang Pada Proses Penagihannya Dede Supardi Kerap Mengancam Nasabah Agar Segera Membayar Tagihan Nya. Penagihan Yang Dilakukan Dede Supardi Kepada Costumer Di Ketahui Oleh Pimpinan Perusahaan.Pihak Perusahaan Memperbolehkan Para Desk Colletion Staff Melakukan Penagihan Dengan Cara Apapun Asalkan Desk Colletion Staff Berhasil Melakukan Penagihan. Diketahui Juga Data Para Nasabah Di Peroleh Melalui Pt Vega Data Indonesia Melaluiaplikasinya.

Dalam Putusan Nomer 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr. "Dede Supardi Di Putus Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusi Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pemerasaan Dan/Atau Pengancaman" Dengan Dasar Hukum 45 Ayat(4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana. Pada Perkara Tersebut Yang Di Minta Pertanggungjawaban Hanyalah Dede Supardi Selaku Karyawan Bagian Desk Colletion Staff Padahal Pekerjaan Yang Di Lakukannya Merupakan Perintah Atau Tugas Yang Di Berikan Perusahaan Sehingga Hal Tersebut Penulis Tertarik Melakukan Penelitian Dan Mengkaji Lebih Dalam Serta Menuangkannya Kedalam Bentuk Skripsi Hukum Dengan Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomer 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr).

Internet Yang Menghadirkan Cyberspace Dengan Realitas Virtualnya Menawarkan Kepada Manusia Berbagai Harapan Dan Kemudahan Akan Tetapi Di Balik Itu, Timbul Persoalan Berupa Kejahatan Yang Dinamakan Cybercrime, Baik Sistem Jaringan Komputernya Itu Sendiri Yang Menjadi Sasaran Maupun Komputer Itu Sendiri Yang Menjadi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan. Tentunya Jika Kita Melihat Bahwa Informasi Itu Sendiri Telah Menjadi Komoditi Maka Upaya Untuk Melindungi Aset Tersebut Sangat Di Perlukan Salah Satu Upaya Perlindungan Adalah Melalui Hukum Pidana Baik Dengan Bersaranakan Penal Maupun Non Penal. Untuk Itu Di Perlukan Adanya Sistem Perlindungan Bagi Mereka Yang Keseharian Nya Bersinggungan Langsung Dengan Internet Memang Mengenai Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Internet Atau Ite Telah Di Akomodasi Melalui Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Namun Sayangnya Peraturan Tersebut Belum Mampu Melindungi Keseluruhan Aktifitas Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Internet.

Pada Intinya Privasi Adalah Hak Untuk Menikmati Hidup Dan Menuntut Hukum Untuk Melindungi Privasi Hak Tersebut Berkaitan Dengan Kebutuhan Spiritual Manusia, Yaitu Kebutuhan Untuk Di

Hargai Perasaan Dan Pikiranya Lebih Lanjut, Warren Dan Brandeis Mengusulkan Beberapa Hal Terkait Dengan Alasan Privasi Harus Dilindungi Antaralain:

1. Dalam Membina Hubungan Dengan Orang Lain, Seseorang Harus Menutupi Sebagaimana Kehidupan Pribadinya, Sehingga Dia Dapat Mempertahankan Posisinya Pada Tingkat Tertentu.
2. Seseorang Dalam Kehidupan Memerlukan Waktu Untuk Dapat Menyendiri, Sehingga Privasi Sangat Diperlukan.
3. Privasi Adalah Hak Yang Berdiri Sendiri Dan Tidak Bergantung Kepada Hak Lain Akan Tetapi, Hak Ini Akan Hilang Apabila Orang Tersebut Membublikasikan Hal-Hal Yang Bersifat Pribadi Kepada umum
4. Privasi Merupakan Hak Seseorang Untuk Melakukan Hubungan Domestik, Termasuk Bagaimana Seseorang Membina Perkawinan, Membina Keluarganya, Dan Orang Lain Tidak Boleh Mengetahui Hubungan Pribadi Tersebut.

Hak Privasi Melalui Perlindungan Data Merupakan Elemen Kunci Bagi Kebebasan Dan Harga Diri Individu. Perlindungan Data Menjadi Pendorong Bagi Terwujudnya Kebebasan Politik, Spiritual, Keagamaan Bahkan Kegiatan Seksual. Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri, Kebebasan Berekspresi Dan Privasi Adalah Hak-Hak Yang Penting Untuk Menjadikan Kita Sebagai Manusia. Selain Itu, Data Pribadi Merupakan Sesuatu Asset Atau Komoditi Bermilai Ekonomi Tinggi.

Pertanggungjawaban Pidana Menjurus Kepada Pemidanaan, Jika Telah Melakukan Suatu Tindak Pidana Dan Memenuhi Unsur-Unsurnya Yang Telah Ditentukan Dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban Pidana Juga Dimaksudkan Untuk Menentukan Apakah Seseorang Tersangka/Terdakwa Dipertanggungjawabkan Atas Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Atau Tidak Agar Seseorang Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatannya, Haruslah Memenuhi Unsur-Unsur Dari Pertanggungjawaban Pidana. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Terlebih Dahulu, Yaitu: Adanya Kemampuan Bertanggungjawab Si Pembuat, Hubungan Batin Antara Si Pembuat Dengan Perbuatannya Yang Berupa Kesengajaan (Dolus) Atau Kealpaan (Culpa) Yang Disebut Sebagai Bentuk Kesalahan, Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan Atau Tidak Ada Alasan Pemaaf Terhadap Perlaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif Indonesia Yang Telah Memenuhi Dari Unsur-Unsur Dari Undang-Undang Dan Unsur-Unsur Dari Kesalahan Dimintakan Pertanggung Jawaban Kepada Pelakunya. Berdasarkan Hal Tersebut Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dan Mengkaji Lebih Dalam Serta Menuangkan Nya Dalam Skripsi Hukum Berjudul. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi analisis Putusan Nomer 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder yang diperoleh dengan menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Modus operandi dalam pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.

#### Modus Operandi

Dapat kita lihat dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan ecommerce dan juga banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan berbasis peminjaman uang secara online tentunya dalam kegiatan pelaksanaan yang menggunakan metode berbasis teknologi tersebut memiliki ketentuan dan regulasi nya masing-masing pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut dalam setiap layanannya meminta penggunaanya untuk mengisi data diri sebagai salah satu syarat ketentuannya.

Perlu kita ingat juga seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula lah modus-modus kejahatan termaksud yang baru-baru ini maraknya pencurian dan penyebaran data pribadi modus nya pun beragam. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia defenisi dari cara,ling, nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai.

Berdasarkan defenisi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian dari modus operandi tersebut ialah cara yang digunakan sekumpulan orang yang akan melakukan kejahatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

#### Data pribadi

Data pribadi yang dimaksud tersebut ialah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitive yang diberikan baik secara

langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (non-elektronik) untuk di pergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik.

Menurut analisis penulis, data pribadi sangat penting dilindungi karena data pribadi memuat jati diri seseorang, dimiliki orang tersebut dan dengan data tersebut maka orang tersebut baru dapat melakukan „perbuatan hukum“ (perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang membuat) dalam bentuk apapun, melakukan pembelian online (ecommerce), teleconference untuk mengobrol, untuk memeriksa saksi dalam perkara tersebut.

Data pribadi yang kita/pengguna himpunan ke dalam sistem elektronik bersifat rahasia dan wajib dilindungi. Penyelenggara sistem transaksi elektronik/platform wajib menjaga keutuhan.

Kerahasiaan data tersebut dari hacker/peretas dan menjamin untuk tidak disalah gunakan, dijual. Pengaturan data pribadi yang ideal adalah peraturan yang mengikuti perkembangan zaman berlandaskan nilai-nilai filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Walaupun media data pribadi adalah teknologi komputer, internet dan sistem elektronik namun wajib tetap berlandaskan nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai saling menghargai.

Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menanganani cybercrime adalah ketentuan tentang pemalsuan (pasal 263-276) pencurian (pasal 362-367), penipuan (378-395), perusakan barang (pasal 407-412) sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang di gunakan dalam menangani cybercrime antara lain :

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya hacking, craking, virus time bomb, worm, trojan horse, logical bomb, spamming, hoax, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter berbeda dan implikasi yang di akibatkan oleh tindakannya pun tidak sama. Secara umum, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat di kelompokkan dalam dua golongan : penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem atau jaringan komputer, atau data yang sah dan seharusnya di-entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan atau perusakan data in put dengan maksud untuk mengubah output.<sup>23</sup> Perlu diketahui ada beberapa macam modus operandi yang berada di media internet yaitu :

a. Illegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

b. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (database) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer).

c. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

d. Offense against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

e. Infringements of Privacy

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti data pribadi dan sebagainya.

f. Cracking

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

g. Carding

Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

Dalam putusan nomor 438/Pid.sus/2020/Jkt.Utr yang penulis analisa modus kejahatan internet yang di gunakan ialah Infringgements of Privacy kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti data pribadi.

Merujuk pada putus nomer 438/Pid.sus/2020/Pn Jkt.Utr yang telah penulis analisis sebelum nya modus Infringgements of Privacy di aplikasi kasikan sebagai berikut :

Pada pelaksanaan pidana dalam putusan nomor : 438 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Utr modus operandi yang digunakan oleh terdakwa ialah dengan menggunakan Infringgements of Privacy yakni sebuah bentuk kejahatan dunia maya atau internet dengan memanfaatkan akses data pribadi korban yang telah terekam dalam sistem atau data base yang digunakan untuk melakukan input data pada suatu aplikasi.

Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kejahatannya ialah sebagai berikut : Perusahaan penyedia jasa layanan peminjaman uang atau Fintech Lending PT. Vega Data Indonesia atau PT. Barracuda Fintech Indonesia melakukan penyebaran link atau tautan yang berisikan rujukan yang jika link atau tautan tersebut di-Klik maka secara otomatis akan mengarahkan orang untuk menuju ke sebuah aplikasi peminjaman online bernama Dompot Kartu. Aplikasi Dompot Kartu merupakan sebuah layanan berbasis online yang memanfaatkan sistem data base untuk menjalankan aplikasinya, aplikasi tersebut merupakan sebuah layanan berbasis peminjaman uang secara online dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. dalam melakukan kejahatan menggunakan modus Infringgements of Privacy aplikasi dompetkartu yang dijalankan oleh PT. Vega Data Indonesia dan PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan sengaja dan tanpa hak telah mengambil data pribadi seseorang yang tersimpan dalam formulir registrasi awal pada aplikasi Dompot kartu.

Berdasarkan ketentuan OJK penyedia layana aplikasi online hanya dapat mengakses kamera, lokasi ( GPS-location an GSM-IMEI ) dan mikrofone selain 3 akses tersebut tidak di perbolehkan namun kenyataannya aplikasi dompetkartu menyalahi ketentuan yang ada penyedia layanan aplikasi tersebut juga mengakses nomer kontak dari calon korban dan data pribadi yang di akses secara ilegal tersebut lah yang digunakan untuk mengancam calon korbanya maka dari itu penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam kejahatan internet maka modus yang di gunakan dalam putusan yang penulis analisis ialah Infringgements of Privacy.

Adapun penagihan yang di lakukan oleh terdakwa ialah dengan menggunakan media sosial whatsapp, hal ini di karenakan pada umumnya nasabah yang melakukan registrasi pada aplikasi Dompot Kartu mencantumkan nomor handphone yang teraut dengan whatsapp pribadi nasabah. Dalam melakukan penagihan nya, PT.Vega Data Indonesia dan PT.Barracuda Fintech Indonesia menerapkan standar operasional pekerjaan sebagai berikut:

a. Dalam hal melakukan penagihan kepada konsumen yang belum jatuh tempo adalah: Mengucapkan salam, menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan akan jatuh tempo penagihan dan memberikan saran agar membayar tepat waktu, terima kasih.

b. Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran Mengucapkan salam menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan bahwa penagihan sudah jatuh tempo dan memberikan saran agar membayar agar denda tidak membesar, terima kasih.

c. Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat lebih dari 15 (lima belas) hari atau lebih mengucapkan salam, tagihan anda sudah terlambat sekian hari, mau sampaikan agar membayar tagihan anda , jika tidak membayar Saksi tidak bisa membantu sdruntuk pemotongan dendanya dan melakukan parsial, jangan hanya janji saja jika anda tidak bayarkan, maka system akan bekerja secara otomatis. jadi tolong kerjasamanya.

Bentuk pelanggaran SOP yang dilakukan oleh terdakwa ialah, Cara yang dilakukan untuk memeras dan mengancam melalui penyebaran data pribadi dengan menggunakan media elektronik (whasApp) namun cara yang digunakan juga beragam untuk mendapatkan apa yang diinginkan salah satunya dengan menelpon dan menghubungi kontak whasApp istri dan temanteman agar mereka mengetahui yang bersangkutan mempunyai hutang piutang. Tak luput perbuatan di barengi dengan pengancaman dan perkataan kasar akan membunuh korban dan akan di mutilasi, jika tertangkap korban akan di bacok, korban di tantang untuk membawa senjata tajam untuk bunuh-bunuhan saja.

### **Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.**

#### **Pertanggung Jawaban Pidana**

Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana bukan hanya di khusukan tetapi lebih jauh lagi harus dapat di pisahkan unsur utama dari pertanggung jawaban hanyalah kesalahan, sehingga di perlukan pemisah antara karakteristik yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan nya. peraturan hukum dalam pidana materil mengenai pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan di jatuhkan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada Alasan Pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat "alasan pemaaf", yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

Secara legalitas kita akui bahwa KUHP peninggalan colonial belanda terdapat banyak kelemahan dan kekurangan meskipun demikian tidak berarti dapat kita abaikan adanya kelebihan dalam ilmu hukum pidana peninggalan belanda itu. Secara objektik ada beberapa asas-asas dan teori-teori hukum yang masih di pergunakan dalam sistem hukum pidana di indonesia selagi tidak bertentangan dengan prinsip hukum negara lain dan prinsip hukum nasional asas dan teori hukum masih perlu di pertahankan. Konsep pertanggung jawaban pidana yang masih belum jelas di dalam KUHP peninggalan belanda yang mengikuti teori monistis dan RKUHP yang baru khususnya RKUHP tahun 2021 mesti di kaji ulang apa sudah konsiten untuk di penerapannya, diperlukan atau tidak dalam penerapan teori yang berbeda dengan teori monistis dan teori dualisti.

Paling tidak akan di temukan pemikiran yang baru dalam di kedua teori ini .pemikiran konsep dalam pertanggung jawaban pidana ini diharapkan dapat merubah dan menjadikan dasar pertanggung jawaban pidana untuk menjadikan konsep perundang-undangan pidana yang baru ataupun di luar undang-undang pidana di masa yang akan datang. di perlukan ratio legis agar tindak pidana sebagai pedoman perundangundangan menjadi lebih jelas dan rasional. Pada saat di terapkan nya norma hukum juga perlu adanya ratio decidendi yang dapat menyesuaikan antara putusan tindak pidana dengan pertimbangan putusan hakim. Pengertian atau pikiran melawan hukum kesalahan, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sangat di perlukan oleh hakim. Pemikiran tersebut akan memberikan kesadaran kepada hakim dalam mempertimbangkan konsep tindak pidana dalam suatu permasalahan yang konkret.

### **Pertanggung jawaban pidana pelaku Pengancaman dan Pemerasan melalui penyebaran data pribadi**

Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (4) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 ayat 4 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Kedua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi bahwa mengenai unsur pengancaman yang di lakukan terdakwa telah terpenuhi hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020.Pn.Jkt.Utr.

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

### **Analisis hukum dalam putusan nomer 438/Pid.Sus/2020/PNJKT.Ut tentang pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.**

Konsep-konsep mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan sudah banyak menjadi pembahasan para ahli hukum di Indonesia buku-buku yang membahas mengenai hal tersebut telah beredar luas dan mudah di temui maka dari itu penulis mencoba menguraikan suatu bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi dalam hal inii penulis menganalisa putusan nomer 438/Pid.Sus/2020/PNJKT.Ut.

Bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang desk collection staff di PT. VEGA DATA INDONESIA yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia layana aplikasi peminjaman uang secara online yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Terdakwa selaku desk collection staff di PT. VEGA DATA INDONESIA telah melakukan pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 27 ayat (4) bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang penagih hutang (desk collection staff) pada perusahaan PT Vega data Indonesia atau PT Barracuda fintech Indonesia perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia jasa peminjaman online melalui aplikasi dompet kartu secara tidak benar seolah-olah jasa penjaminan online tersebut telah di atur dan di awasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapat kan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha saja pinjaman online namun berdasarkan daftar peyelenggara terdaftar dan berizin per 13 desember 2019 pada otoritas keuangan perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin dari otoritas keuangan selaku penyenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi infomasi di Indonesia dan semestinya perusahaan tersebut PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia sebagai layanan jasa keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah di atur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota assosiasi fintehc indonesia pendanaan bersama Indonesia (AFPI) bahwa berdasarkan ketentuan di buat oleh perusahaan PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintehc Indonesia pada perjanjian layanan juga menjelaskan bahwa aplikasi dompetkartu telah di atur dan di awasi oleh otoritas jasa keuangan untuk meyakinkan kepada calon nasabah atau masyarakathal tersebut, tidak di benarkan karna termaksud pembohongan publik

hal tersebut dilakukan agar calon nasabah atau masyarakat menganggap bahwa PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia selaku layanan jasa keuangan yang legal.

Berdasarkan putusan tersebut secara garis besar memang tampak tidak ada hal yang berbeda dalam putusan pidana tersebut baik mengenai perusahaan atau korporasi maupun terhadap manusia atau individu pada hakikatnya keduanya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pidana yang menyangkut korporasi hakim harus selalu menyadari menyinggung mengenai putusan, secara umum memang tampak tidak ada hal yang berbeda dalam pembuatan putusan pidana baik terhadap orang perseorangan dalam arti individu manusia (*natuurlijke person*) maupun terhadap korporasi (*rechtspersoon*), pada dasarnya keduanya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pidana bagi korporasi hakim harus selalu menyadari fiksi (*imagineer*) sebagaimana korporasi (*rechtspersoon*) dan dapat pula bukan merupakan badan hukum (*non rechtspersoon*) dan oleh karenanya dalam penyusunan putusannya pun haruslah terbayang bahwa korporasi itu seolah olah orang (*person*) yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana melalui orang-orangan korporasi atau pengurus dan orang-orang yang berkerja dalam kepentingannya sehingga sehubungan dengan penyusunan tersebut dalam benak hakim harus terbayang bahwa dalam setiap terjadinya suatu kejahatan korporasi.

Berdasarkan putusan nomer 438/Pid.sus/2020/Pn Jkt.Utr korporasi. PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia harusnya juga di jatuhkan pidana dan tidak terbatas hanya menjatuhkan pidana pada orang-orang yang bekerja dalam kepentingan perusahaan tersebut saja hal tersebut berdasarkan.

- a. Berdasarkan saksi korban bahwa awalnya bulan Agustus 2019 saksi korban bernama MAHDI IBRAHIM menerima pesan dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban. Kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman di aplikasi dompet kartu dengan nominal pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui namun yang di terima saksi korban hanyalah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), jangka waktu yang di berikan kepada saksi korban hanya 14 hari setelah peminjaman di lakukan namun H-1 jatuh tempo pihak aplikasi mengingatkan saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya.
- b. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 dede supardi menelpon saksi korban dan menanyakan kapan hutang tersebut di bayar karna sudah jatuh tempo dan sudah kena denda sebesar Rp 7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- c. Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 saksi korba menerima pesan (whasApp) dari nomer 087776412279 yang mengatakan, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.
- d. Lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu".
- e. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan saksi korban dengan perkataan kasar dan mengancam akan membunuh saksi korban apa bila tidak membayar hutang tersebut.

- 1) Diketahui bahwa pelaku usaha yaitu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa

keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK.

- 2) Bahwa Pelaku usaha yaitu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK, Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki ijin operasional dari OJK
- 3) Di ketahui bahwa Perkataan Terdakwa DEDE SUPARDI pada saat melakukan penagihan kepada Konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.
- 4) Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). kemudian tindakan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.
- 5) Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) tersebut tidak diperbolehkan.
- 6) Bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (Terdakwa) dibagian desk collection PT. VEGA DATA INDONESIA dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam menganalisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT UTR sebagaimana yang dapat diketahui dalam asas Unus Testis Nullus Testis yang mana membicarakan sa tu saksi bukanlah saksi. Dalam putusan tersebut jelas membicarakan bahwa saksi yang terkait mulai dari saksi korban sampai saksi ahli yang memberikan kronologi dan juga penjelasan mengenai terdakwa atas nama Dede Supardi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan khususnya dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 27 ayat (4) yang sudah menjelaskan semua perbuatan terdakwa. Diantaranya seseorang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain untuk mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat teraksesnya data orang lain kepada publik untuk kepentingan perusahaan yang notabenehnya merupakan tugas dia selaku pekerja dalam perusahaan tersebut. banyak saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut benar adanya dilakukan oleh terdakwa selaku untuk menjalankan kewajibannya dalam bekerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bayu Prasetya. Di bawah sumpah memberikan keterangan (video teleconference) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman uang secara online dan nama aplikasi tersebut bernama KASCAS, dimana Saksi mengetahui aplikasi tersebut melalui media sosial facebook dengan nama akun @ info pinjaman dana Jogja dan terdapat link dan alamat linknya akan tetapi Saksi tidak ingat linknya apa;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman uang secara online di aplikasi KASCAS adalah sebagai berikut:

Setelah berhasil di download link dari KASCAS maka ada pilihan instal atau batalkan.

- Setelah diinstal Saksi memasukan nomor HP Saksi pada aplikasi tersebut.
- Setelah itu mendapatkan kode verifikasi melalui sms dan Saksi masukan kedalam proses pendaftaran.
- Setelah pendaftaran berhasil.

Selanjutnya Saksi mengisi data dan foto KTP serta foto Saksi.

- Tetapi ada beberapa yang harus disetujui diantaranya: aplikasi untuk mengambil data telpon, aplikasi mengambil data kontak, aplikasi mengambil gambar.

Selanjutnya memasukan data diri (nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, No telp).

- Memasukan kontak darurat (Saksi diperintah memasukan kontak orang terdekat).
- Memasukan Nomor Rekening Pribadi (untuk menerima dana pinjaman dari aplikasi KASCAS).
- Menyetujui Peminjaman.

2. Saksi Agus Rifaid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, Saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan November 2018, dan menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa tugas Saksi adalah: ▪ Membuat dan membagi daftar operator sesuai kesepakatan dengan team leader, siapa saja yang cocok untuk menghandel konsumen yang belum melakukan pembayaran.
- Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA bergerak dalam bidang call center atau penagihan hutang, sedangkan pimpinannya adalah LI ZHAOYANG selaku Direktur;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA Hubungan Saksi dengan perusahaan tersebut Saksi merupakan salah satu Karyawan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA, dimana PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA bergerak dalam bidang usaha aplikasi Pinjaman online;
- Bahwa awalnya Saksi melamar kerja pada bulan November 2018 Saksi melamar ke PT. VEGA DATA INDONESIA namun pada awal bulan September ada perubahan nama perusahaan dan perubahan kepemilikan perusahaan dan nama perusahaan berubah menjadi PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA Bahwa nama aplikasi pinjaman online yang dimiliki PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA adalah: TOKO TUNAI, KASCAS, LION TECK, PYSICOMFORT, ALIANSI OOKU KOOCASH TETAP SIAP, GAJAH HIJAU, KO RUPIAH, DOMPET KARTU, PLANET BAHAGIA, DUIT SEASON;

3. Saksi Indra Kristian Silalahi, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang beralamat di jalan Pluit Indah ruko Pluit Village Nomor 78-79 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi bekerja sejak bulan November 2018 sampai dengan saat ini, yang mana tempat Saksi bekerja bergerak di bidang PIN TEK atau PINJOL (pinjaman online), untuk jabatan Saksi DESK COLLECTION, Pimpinan Saksi adalah OLIVIA dan TEDDY, untuk gaji yang Saksi terima dalam 1 (satu) bulan adalah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi diamankan pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Pluit Indah ruko Pluit Village No. 78-79 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebabnya Saksi diamankan sehubungan dengan tempat Saksi bekerja diperusahaan tersebut yaitu pinjaman online atau pintek yang tidak memiliki ljin dan cara melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang menunggak dengan cara mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada nasabah tersebut;

- Bahwa untuk jabatan pimpinan Saksi bekerja adalah OLIVIA dan TEDDY untuk jabatan masing-masing adalah sebagai berikut OLIVIA (wakil head officer), TEDDY (head officer), Mr. LEE (head office telemarketing atau analis), AGUS RIFAID (supervisor Desk Collection)
  - Bahwa batas pinjaman dan waktu pembayaran cicilan yang diberikan kepada nasabah pada saat pengajuan pinjaman diaplikasi KASCAS dan TUNAI SHOP adalah sebagai berikut; ▪ Pengajuan pinjaman senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila di ACC maka yang diterima nasabah senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pencairannya sudah dipotong
  - Bahwa nomor-nomor nasabah yang belum melakukan pembayaran atau menunggak angsuran nomor tersebut Saksi dapat dari Supervisor perusahaan yaitu AGUS RIFAID dan nomor tersebut dikirimkan kepada Saksi selaku Desk Collection untuk dilakukan penagihan, dalam 1 (satu) hari Saksi melakukan penagihan sesuai dengan nomor yang dikirim AGUS RIFAID sekitar ada 20 (dua puluh) nomor yang diberikan kepada Saksi selaku Desk Collection PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA;
4. Saksi Maryana, dibawah sumpah memberikan keterangan ( video teleconference) pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membeberarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village Nomor 77-79 jalan Pluit Indah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjarangan Jakarta Utara sebagai Admin finance sejak bulan Januari 2019, sedangkan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa call center, sedangkan berdasarkan akta pendirian perusahaan pimpinannya adalah Mr. LEE selaku Direktur;
  - Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai admin finance di PT. VEGA DATA INDONESIA yaitu: melakukan pembayaran biaya rutin perusahaan, membayar gaji karyawan, membuat laporan biaya rutin perusahaan, membuat invoice dan belanja keperluan perusahaan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jasa call center mencakup customer service, telemarketing, analyst dan desk collection;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 11 (sebelas) perusahaan fintech yang menggunakan jasa PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya: 1. PT.CAHAYA TECHNOLOGY MAS; 2. KASBONKU; 3. Durr EXPRESS; 78 4. Corr; 5. KARTU BERES; 6. PT. CONCH; 7. YOKO DANA; 8. YOLO; 9. PRIMA; 10. DOW OK; 11. BARRACUDA FINTECH INDONESIA;

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles sendiri, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, namun agar jangan diperbuat lagi kejahatannya. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. 34 Begitu juga yang dikemukakan oleh Hebert L Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan Punishment dan Treatment.

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, dalam upaya memberikan pencapaian mengenai perlindungan mengenai Data Pribadi maka kita harus memiliki kriteria/sistem yang memiliki standarisasi yang memiliki tolak ukur yang baik dan jelas. Tentunya hal ini dapat kita mulai dari masyarakatnya sampai pengelolaan data oleh mereka sampai dengan dimana data itu sampai. Kemudahan untuk mendapatkan suatu kebutuhan tentunya melibatkan orang untuk ikut serta dalam melakukan tindakan kriminal, dan tanpa sadar banyak orang yang rela pula mengorbankan identitasnya demi kebutuhan yang harus dia penuhi saat itu dalam waktu yang singkat dan memiliki dampak yang terasa dikemudian hari. Evaluasi juga perlu terhadap lembaga lembaga yang terkait dalam perlindungan data pribadi, mulai dari pengeloalaannya, pendistribusiannya, sampai ke masyarakatnya karena masih banyak sekali masyarakat yang terjebak didalam permasalahan ini. Yang terpenting lagi ialah, hal ini merupakan landasan utama kepada kita semua terhadap upaya perlindungan data pribadi di era yang modern ini, untuk menciptakan kesejahteraan sesuai dengan zaman yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Modus operandi adalah sebuah cara atau perbuatan yang digunakan seseorang atau sekumpulan orang yang akan melakukan kejahatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan

keuntungan secara pribadi. Macam macam modus operandi diantaranya ialah illegal context, cyber Espionage, Infringement of Privacy, dll. Ketentuan didalam undang undang tentang pencurian data pribadi telah diatur dalam UU No 19 tahun 2016. Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr digunakan kejahatan Infringement of Privacy, hal ini dibuktikan dari tindakan menyalahi tautan yang diberikan oleh perusahaan dan memuat serta mengakses data pribadi korban secara illegal.

Pertanggung jawaban pidana merupakan sebuah tindakan pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi, unsur unsur pemidanaan atau delik yang ditentukan dalam undang undang. Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur unsur yang digunakan didalam majelis hakim didalamnya mempertimbangkan unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Analisis hukum dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Terkait tindak pidana pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi. dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE SUPARDI penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2023, March). Construction Of Penalization In Personal Data Protection For Utilization Of Financial Technology Applications. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Pp. 1786-1792).
- Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). Actualization Of Criminal Liability For Personal Data Protection In The Use Of Financial Technology: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 292-300.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587-600.
- Moertiono, R. J., & Mansar, A. (2022). The Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Of Copyright. *Jph*, 9(1).
- Mutiara, T. D., & Ginting, L. (2023). Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 598-604.
- Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal Securities Against Privacy Data For Covid-19 Patients In Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1), 35-52.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.